

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah, B. D. M. (1992). *Aspek-aspek pidana di bidang komputer - Google Books*. Sinar Grafika.
- Arief, B. N. (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Prenada Media Group.
- Arief, B. N., & Arief, B. N. (2007). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Kencana Prenada Media Group.
- Chaerudin. (2004). *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*. Grhadhika Press.
- Eddyono, S. W. (2006). *Masukan Terhadap Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta : Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban, 16.
- Gosita, A. (1993). *Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Pressindo.
- Gosita, A. (2004). *Masalah perlindungan anak*. Bhuana Ilmu Populer.
- Harahap, M. Y. (2008). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. PT. Sinar Grafika.
- Imron Anwari, M. (2014). *Kedudukan Hukum Korban Kejahatan Dalam*

Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Genta Publishing.

Manssur, D. M. A. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan.* Raja Grafindo Persada.

Mulyadi, L. (2007). *Kapita selekta hukum pidana kriminologi dan viktimologi.* Djambatan.

Mulyadi, L. (2012). *Bunga Rampai Hukum Pidana : Perspektif, Teoritis, dan Praktik.* alumni.

Reksodiputro, M. (1994). *Hak asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana.* Lembaga Kriminologi UI.

f Hukum Positif dan Hukum Islam. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI.

Sahetapy, J. . (1995). *Bungai Rampai Viktimisasi.* eresco.

Suseno, S. (2012). *Yurisdiksi tindak pidana siber.*

Sutarwan, H. (n.d.). *Cyber crime : modus operandi dan penanggulangannya.*

Topo Santoso, S.H, M.H., Eva Achjani Zulfa, S. H. (2017). *Kriminologi.*
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1138097>

Waluyo, B. (2011). *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi.* In *Sinar Grafika.* Sinar Grafika.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

C. Lain-Lain

Charlotte, B. (2014). *Cyberstalking Sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan Pengaturannya Dalam Hukum Pidana Indonesia*. UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN.

Fadilah, A., Aranggraeni, R., & Putri, S. reski. (2021). Eksistensi Keamanan Siber Terhadap Tindakan Cyberstalking Dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana Cybercrime. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(4), 6.

Muladi. (1995). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Badan penerbit Universitas Diponegoro.

Muladi. (2011). *Hak asasi manusia, politik dan sistem peradilan pidana*. Badan penerbit Universitas Diponegoro.

Mulyadi, L. (2007). *Kapita selekta hukum pidana kriminologi dan viktimologi*. Djambatan.

Mulyadi, L. (2012). *Bunga Rampai Hukum Pidana : Perspektif, Teoritis, dan Praktik*. alumni.

Reksodiputro, M. (1994). *Hak asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Lembaga Kriminologi UI.

Ridho, mohamad faisal. (2020). *Kejahatan Cyberstalking Dalam Perspektif*

Hukum Positif dan Hukum Islam. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI.

Sahetapy, J. . (1995). *Bungai Rampai Viktimisasi*. eresco.

Suseno, S. (2012). *Yurisdiksi tindak pidana siber*.

Sutarwan, H. (n.d.). *Cyber crime : modus operandi dan penanggulangannya*.

Topo Santoso, S.H, M.H., Eva Achjani Zulfa, S. H. (2017). *Kriminologi*.

<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1138097>